



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

Telah membaca berkas perkara perdata gugatan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Smr antara :

1. **ERNAWATI**, Alamat : Jalan Kendondong Dalam IV No.65 RT.05 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **HERMININGSIH** Alamat : Jalan p.Antasari Pondok Wira 3 No.29 RT.26 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **HJ.HAEROYANI.ST**, Alamat : Jalan Banjarsari X/27 RT.003 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Propinsi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**, yang dalam hal ini para Penggugat memilih Domicili Hukum tetap Kuasanya yaitu

“ BAMBANG SUMARTONO & PARTNERS “

Advokat dan Legal Cnsultans pada Kantor Advocate **“BSM & PARTNERS “** alamat Jl. Untung Suropati Komplek Perkantoran Mahakam Square Blok C No.21 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **08 Oktober 2018**, selanjutnya disebut sebagai : **KUASA PARA PENGGUGAT ;**

LAWAN

SAID, Alamat : Jalan Kurnia mAKMUr RT.24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Smr

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2018 kepadanya masing-masing telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka kepada Tergugat dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Smr;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Smr, dari Penggugat tersebut diajukan ketika pemeriksaan perkara belum dilakukan, yaitu baru akan memasuki acara pembacaan gugatan dan belum ada jawaban dari Tergugat sehingga dengan demikian merupakan mutlak hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, untuk itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Smr patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Smr dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 158/Pdt.G./2018/PN Smr

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **11 DESEMBER 2018** oleh kami **JONI KONDOLELE.SH.MM** sebagai Ketua Majelis Hakim, **R.YOES HARTYARSO.SH.MH** dan **EDY TOTO PURBA.SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LIS SURYANIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri Kuasa para Penggugat **tanpa** dihadiri oleh Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

R.YOES HARTYARSO.SH.MH

JONI KONDOLELE.SH.MM

EDY TOTO PURBA.SH.MH

Panitera Pengganti

LIS SURYANI, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00
4. Biaya Akta : Rp. 5.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya materai : Rp. 6.000,00

Rp. 321.000,00

(dengan huruf : tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 158/Pdt.G./2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)